BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Nomor : 009/K. BAWASLU-PROV.KI-09/HK.01.01/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Bontang;

2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kota Bontang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bontang, dan Kejaksaan Tinggi Negeri Bontang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bontang;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bontang, Nomor : Sprin/83/I/HUK.6.6/2020 tertanggal 10 Januari 2020; dan
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Nomor : PRIN-09/O.4.17/ES/01/2020, tertanggal 07 Januari 2020.

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR DIPA-115.01.02.686417/2019 REVISI ke 06 TANGGAL 18 DESEMBER 2019.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang kepada pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kota Bontang;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Bontang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat	: Rp	1.500.000,00
2. Pembina	: Rp	1.250.000,00
3. Kordinator	: Rp	1.000.000,00
4. Anggota	: Rp	750.000,00

KELIMA : Susunan keanggotan Gakkumdu Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bontang Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bontang

Pada Tanggal : 12 Februari 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NARULLAH, S.Pd

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Bontang

Nomor : 009 /K.BAWASLU-PROV. KI-09/HK.01.01/02/2020

Tanggal : 12 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI
TIM SENTRA GAKKUMDU KOTA BONTANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DA WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nasrullah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Penasehat
2	Kepala Polisi Resort Bontang	Kapolres Bontang	Penasehat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Penasehat
4	Aldy Artrian, S.Sos., MPA	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Pembina
5	A. Indrawan W, S.H., M.H.	Wakil Kapolres Bontang	Pembina
6	Saiful Anwar, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Pembina
7	Aldy Artrian, S.Sos., MPA	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Ketua Koordinator
8	Makhfud Hidayat, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Kota Bontang	Koordinator
9	Hendri Supayung, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Agus Susanto, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Anggota
2	Abdul Azis, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
3	Sulistyo, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bontang	Anggota
4	Anis Pujiastutik, S.H.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
5	Stevi Hilary Rumengan, S.H.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
6	Aji Farhanisha Savira Irany, S.H.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
7	Muzarroby Renfly, S.Sosio	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Ramla Sunding Ali, S.ST.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
9	Rahma Dewi Pusvitasari, S.E.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
10	Nur Fatin Wahyuni, S.E.	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
11	Samuri. S.H.	P.S. Kanit Tipidkor	Anggota
12	Suryadi, S.H.	P.S. Kanit Tipidkor	Anggota
13	Rapiuddin	Banit Tipidkor	Anggota
14	Supriyadi	Banit Tipidkor	Anggota
15	Arga Bramantyo Cahya. S, S.H.	Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota
16	Sonny Arvian Hadi, S.H.	Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota

KETUA,

NASRULLAH, S.Pd